



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RAHMAD YUNANI Bin UDIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Baru; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 36 Tahun / 1 Juni 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Baru RT 004 RW 002 Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai
Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta / Pedagang; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **16 Januari 2025** sampai dengan tanggal **17 Januari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Januari 2025** sampai dengan tanggal **05 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Februari 2025** sampai dengan tanggal **17 Maret 2025**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **18 Maret 2025** sampai dengan tanggal **16 April 2025**;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **17 April 2025** sampai dengan tanggal **16 Mei 2025**;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **06 Mei 2025** sampai dengan tanggal **25 Mei 2025**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **18 Juni 2025**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Juni 2025** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 26 Mei 2025;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif Ketiga dan kumulatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau penikam atau penusuk dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

4. Menyatakan supaya Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN dibebani

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-32/O.3.11/Enz.2/05/2025 dan Nomor Reg. Perkara : PDM-18/O.3.11/Eku.2/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Amad (DPO) dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN menyerahkan uang kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa yang

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO) pergi Bersama ke Kundan Barabai, pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar suara motor datang dan Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) datang bersama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di dalam rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dengan jalan kaki, sesampainya di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) Terdakwa Bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah dibeli oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Kundan Barabai, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Banjarmasin Nomor: LHM.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,45 Gram.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN menyerahkan uang kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan oleh Saksi ZULKIFLI Bin

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO) pergi Bersama ke Kundan Barabai, pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar suara motor datang dan Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) datang bersama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di dalam rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dengan jalan kaki, sesampainya di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) Terdakwa Bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah dibeli oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Kundan Barabai, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Sungai Kali RT 004 RW 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN menyerahkan uang kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Baru RT. 004 RW. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Sdr. Amad (DPO) pergi Bersama ke Kundan Barabai, pada hari Kamis 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar suara motor datang dan Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) datang bersama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menawarkan kepada Terdakwa untuk

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu bersama-sama dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di dalam rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain), kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dengan jalan kaki, sesampainya dirumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) Terdakwa Bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah dibeli oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Kundan Barabai, sekitar pukul 02.00 WITA rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) diamankan bersama dengan ditemukannya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) letakan diatas pintu masuk tempat Terdakwa dan rekan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) beserta Barang Bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang kemudian di panaskan menggunakan korek api, jika di rasa sudah cukup dan siap untuk di hisap lalu disambungkan pipet tersebut dengan bong yang sebelumnya sudah di siapkan oleh penjual narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dapat menghisap narkotika jenis sabu tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 03 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket plastic klip berisi diduga sabu seberat 1,18 Gram, berat plastik 0,46 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,45 Gram.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 03/16-I/LAB/BLUD.RS.BHKB/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. RAHMAD YUNANI Bin UDIN yang hasilnya ditemukan Reaktif adanya kandungan zat narkotika Methamphetamin.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEEMPAT

----- Bahwa ia Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang beralamat di Desa Sungai Kali RT004/RW002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian mendengar

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



suara sepeda motor datang kemudian Terdakwa melihat saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN (dalam berkas perkara terpisah) datang kemudian saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengajak Terdakwa ke rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kali RT004/RW002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan berjalan kaki untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, sesampainya di rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;

-----Bahwa Terdakwa mengambil Pisau penikam atau penusuk dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam milik Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tertinggal kemudian Terdakwa menaruh Pisau tersebut di bawah kaki terdakwa pada saat Terdakwa duduk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;

----- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang anggota kepolisian dari Polsek Sungai Raya yaitu saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan saksi ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI melalui pintu samping rumah saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan pada saat Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau di bawah kaki terdakwa kemudian Terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian memang benar Pisau tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis Pisau tersebut serta senjata tajam jenis Pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS NUGROHO Bin ISNAINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut Saksi bersama rekan polisi lainnya menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang memiliki hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wita anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota Polsek Sungai Raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai tersebut lalu sekira pukul 02.00 Wita Saksi dengan rekan polisi lainnya sampai di rumah dan melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama ZULKIFLI Bin SALAMAT, Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN, dan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya diamankan para pelaku tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai, di mana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita sebelum membeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para pelaku dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi, untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT lalu oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama dengan Sdr. AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi tersebut Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN,

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN pulang secara bersama-sama, dimana Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pindah ikut/bonceng Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, yang mana dipertengahan jalan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN menuju ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memarkirkan kendaraan melihat Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) bilah senjata tajam yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya tertinggal di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ISMED AHMAD RAMADHANI Bin H. MUHRANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi bersama rekan polisi lainnya mengamankan Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut Saksi bersama rekan polisi lainnya menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang memiliki hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Desa Sungai Kali Rt.004 Rw. 002 Kec. Sungai Raya adanya tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wita anggota unit reskrim Polsek Sungai raya mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 (satu) buah rumah yang digunakan sebagai tempat penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan anggota Polsek Sungai Raya lainnya berangkat menuju ke rumah yang dicurigai tersebut lalu sekira pukul 02.00 Wita Saksi dengan rekan polisi lainnya sampai di rumah dan melihat dari pintu yang tidak dalam keadaan terkunci didapati 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama ZULKIFLI Bin SALAMAT, Terdakwa RAHMAD YUNANI Bin UDIN, dan RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD sedang duduk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya diamankan para pelaku tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di atas pintu tempat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT mengakui 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli di Kundan Barabai, di mana pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita sebelum membeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ada menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para pelaku dan barang bukti di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi, untuk kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT lalu oleh Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama dengan Sdr. AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengkonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi tersebut Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ada bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Sdr. AMAD dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN pulang secara bersama-sama, dimana Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pindah ikut/bonceng Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, yang mana dipertengahan jalan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN menuju ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT memarkirkan kendaraan melihat Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam, selanjutnya membawanya ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan mereka mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RAHMAD YUNANI Bin UDIN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki,

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) bilah senjata tajam yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya tertinggal di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **ZULKIFLI Bin SALAMAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN telah diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi tersebut saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN kedatangan polisi sedang memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi yang sebelumnya Saksi taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama Saksi dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kronologis Saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi



lalu oleh Saksi uang tersebut digunakan untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi bersama dengan Sdr. AMAD pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu dan sesampai di Kundan Barabai sekira pukul 20.00 Wita Saksi membeli sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu, yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp85.000, 00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Dan sebelum pulang Saksi bersama Sdr. AMAD terlebih dahulu memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah memakai/mengkonsumsi kemudian 1 (satu) paket sisa yang dikonsumsi tersebut Saksi bawa pulang bersama dengan 4 (paket) diduga Narkotika jenis sabu lainnya. Pada saat ingin pulang Saksi ada bertemu dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, kemudian Saksi bersama Sdr. AMAD dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN pulang secara bersama-sama, dimana Saksi berboncengan dengan Sdr. AMAD sedangkan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN naik sepeda motor sendiri. Namun pada saat diperjalanan di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes, akhirnya Saksi pindah ikut/bonceng Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, yang mana dipertengahan jalan Saksi berpisah dengan Sdr. AMAD lalu Saksi bersama Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN menuju ke rumah Saksi yang berada di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan sampai di rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wita, kemudian pada saat Saksi memarkirkan kendaraan melihat Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, yang mana diduga Narkotika jenis sabu yang mau dipakai/hisap adalah sisa 1 (satu) paket yang sebelumnya Saksi pakai di Kundan Barabai. Selanjutnya setelah Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita anggota

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kepolisian masuk ke rumah Saksi melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Saksi sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Saksi pergi ke Kundan Barabai untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu lalu memakai/mengkonsumsinya di Kundan Barabai, lalu setelah selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan ketika ingin pulang ke Kabupaten Tapin Saksi bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD, setelah itu Saksi pulang bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Saksi naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Saksi, dan diperjalanan pulang Saksi dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Saksi bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Saksi memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Saksi dan juga Terdakwa untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dari Kundan Barabai, setelah hampir selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba anggota kepolisian masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sudah lama sekitar 2 (dua) tahun, dan dalam 1 (satu) minggu bisa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/I/2025, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,18 gram dikurangi berat kantong plastik 0,72 gram = berat bersih 0,46 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,45 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1



(satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan hasil pengujian tes urine atas nama RAHMAD YUNANI ditemukan **Positif** mengandung **Methamphetamine**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN telah diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tersebut saat itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN kedatangan polisi sedang memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang memiliki hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang dipakai/konsumsi Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut adalah milik Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang sebelumnya dibeli di Kunden Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa ikut memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT datang bersama Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, lalu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, di mana sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Kundan Barabai, selanjutnya setelah Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai diduga Narkotika jenis sabu, tiba-tiba sekira pukul 02.00 Wita anggota kepolisian masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu mengamankan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang memiliki hulu dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan di bawah kaki Terdakwa;
- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki,

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya tertinggal di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam atau penusuk dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD yang baru kembali dari membeli diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN pulang



bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, dan diperjalanan pulang Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa dan juga Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Kundan Barabai, lalu setelah Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI (anggota kepolisian) masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

- Bahwa pada saat itu jugs ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam di dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan sakit, ketika di dalam penahanan di dalam rutan sampai dengan sekarang juga tidak pernah menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 003/10841.00/II/2025, tanggal 16 Januari 2025, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,18 gram dikurangi berat kantong plastik 0,72 gram = berat bersih 0,46 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,45 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan hasil pengujian tes urine atas nama RAHMAD YUNANI ditemukan **positif** mengandung **Methamphetamine**;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya tertinggal di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **kombinasi (alternatif kumulatif)**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau KEDUA melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan KEEMPAT** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**. Pada bentuk dakwaan kombinasi, untuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu, kedua atau ketiga, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dan untuk dakwaan kumulatif yaitu dakwaan keempat, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan keempat dan akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan dakwaan alternatif;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, yaitu adanya fakta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selain anggota kepolisian juga terdapat saksi-saksi yang pada saat penangkapan bersama-sama dengan Terdakwa memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, diperkuat pula dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya **positif** adanya kandungan zat Narkotika yaitu metamphetamine, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif Ketiga**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengatur mengenai **Penyalah Guna Narkotika**; Dan berdasarkan **Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan pada diri Terdakwa ketika bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN sedang menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0069 tanggal 30 Januari 2025, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamin** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ketika bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wita bermula dari Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bertemu dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan juga 1 (satu) orang teman Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT yang bernama AMAD yang baru kembali dari membeli diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN pulang bersama-sama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Sdr. AMAD, dimana Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN naik motor sendirian sedangkan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT berboncengan dengan Sdr. AMAD namun pada saat di daerah Kepayang Barabai karena ban sepeda motor Sdr. AMAD kempes akhirnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT ikut berboncengan dengan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN, dan diperjalanan pulang Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN dan Saksi ZULKIFLI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMAT berpisah dengan Sdr. AMAD, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wita Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT tiba di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu ketika Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memarkirkan sepeda motor dari belakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa keluar dari rumahnya (yang berada dibelakang rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT), setelah itu Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT menawarkan kepada Terdakwa dan juga Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN untuk bersama-sama memakai/mengonsumsi sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Kundan Barabai, lalu setelah Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN hampir selesai memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 02.00 Wita tiba-tiba Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI (anggota kepolisian) masuk ke rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN diamankan dan anggota kepolisian menemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT taruh/simpan di atas pintu masuk tempat Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, ditemukan juga 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah sedotan plastik, selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sungai Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, setelah Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN menerima ajakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dan perbuatan memakai/mengonsumsi tersebut selain diketahui oleh anggota kepolisian yang saat itu melakukan penggerebekan di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, juga diperkuat dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya 1 (satu) buah bong, serta bersesuaian pula dengan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brigjen H. Hasan Basry Kandungan pada tanggal 16 Januari 2025, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil pengujian ditemukan **positif** mengandung **Methamphetamin**, sehingga dari uraian pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengkonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika,



pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “**melawan hukum**”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melawan hukum” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa bersama temannya, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan perbuatan pidana**” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas telah diketahui setelah Terdakwa dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN menerima ajakan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT, yang dilakukannya dengan cara pada umumnya orang mengonsumsi sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang didalam rangkaiannya terdapat pipet kaca berisi kristal sabu lalu dibakar hingga menimbulkan asap yang akan dihirup/hisap secara bersama-sama; Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak tiga orang, dimana Terdakwa bersama Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan Saksi RODIY MAULIDIE Bin H. AKHMAD DAHLAN telah melakukan perbuatan menggunakan/mengonsumsi sabu secara bersama-sama secara aktif dan telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KRTIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif keempat Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;



2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur menguasai**, dimana **menguasai** dapat diartikan “berkuasa atas sesuatu, memiliki kendali atau kemampuan penuh atas suatu hal”;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian termasuk Saksi ARIS NUGROHO dan Saksi ISMED AHMAD RAMADHANI saat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT di Desa Sungai Kali Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Menimbang bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam yang ditemukan dibawah kaki Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa yang sebelumnya tertinggal di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut serta senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan diketahui senjata tajam tersebut adalah jenis pisau biasa sehingga bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang



untuk menguasai senjata tajam jenis Pisau serta senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan merupakan alat pertanian sehingga tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, dan dengan ditemukannya senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam jenis pisau ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa dan menguasai senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak menguasai”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak menguasai” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”:

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan



guna pertanian (bukan alat pertanian), atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang agak panjang, dan terbuat dari besi, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa diamankan tidak pada saat sedang bekerja, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi ZULKIFLI Bin SALAMAT dan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “**senjata penusuk**” karena bentuknya yang agak panjang, dan tajam pada bagian sisi-sisinya dan ujungnya yang runcing, serta penggunaannya dengan cara ditusukkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**senjata penusuk**” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan "Secara Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kombinasi Kedua dan Keempat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya "*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*". Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah *“kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu sebelum penangkapan, dan selama mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, dan Terdakwa juga menerangkan ketika tidak menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak merasakan kesakitan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam;

oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Yunani Bin Udin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" dan "**Secara Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 14 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu warna kuning lis hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **24 Juni 2025** oleh **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD REZKI RAMADHAN MAHFI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANA MUZAYYANAH, S.H.

DWI SURYANTA, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)